



**DINAS PERDAGANGAN
KABUPATEN BANTUL**

RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

Tahun 2016-2021

**Berdasarkan Permendagri
Nomor 86 Tahun 2017**

**Komplek Perkantoran Terpadu Pemda II Bantul
Jl. Lingkar Timur, Manding, Trirenggo, Bantul, Yogyakarta
Telp/Fax : 0274-367338, 0274-367504.**

Web : www.perdagangan.bantulkab.go.id, Email : dinas.perdagangan@bantulkab.go.id

DAFTAR ISI

| | halaman |
|---|---------|
| DAFTAR ISI | 1 |
| DAFTAR TABEL | 3 |
| DAFTAR GAMBAR | 5 |
| BAB I PENDAHULUAN | 6 |
| 1.1 Latar Belakang | 7 |
| 1.2 Landasan Hukum | 8 |
| 1.3 Maksud dan Tujuan | 10 |
| 1.4 Sistematika Penulisan | 10 |
| BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH | 12 |
| 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah | 12 |
| 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah | 21 |
| 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah | 23 |
| 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah | 26 |
| BAB III PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS | 28 |
| 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | 28 |
| 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 29 |
| 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi | 31 |
| 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis | 36 |
| 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis | 39 |
| BAB IV TUJUAN DAN SASARAN | 41 |
| BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN | 43 |
| BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN | 45 |

| | | |
|----------------|--|----|
| BAB VII | KINERJA PELAYANAN BIDANG URUSAN | 47 |
| BAB VII | PENUTUP | 50 |

DAFTAR TABEL

| | | Halaman |
|-----------|--|---------|
| Tabel 2.1 | SDM Penyelenggara Urusan Perdagangan | 21 |
| Tabel 2.2 | Aset Dinas Perdagangan | 23 |
| Tabel 2.3 | Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul (data dari Kantor Pengelolaan Pasar) | 24 |
| Tabel 3.1 | Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perdagangan Kab. Bantul | 28 |
| Tabel 3.2 | Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Perdagangan Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 30 |
| Tabel 3.3 | Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul Ditinjau dari Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian Perdagangan | 34 |
| Tabel 3.4 | Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul Ditinjau dari Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas Perdagangan DIY | 36 |
| Tabel 3.5 | Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Perdagangan Ditinjau dari Implikasi RTRW | 37 |
| Tabel 3.6 | Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Perdagangan Ditinjau dari Implikasi RTRW | 38 |
| Tabel 4.1 | Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2016 - 2021 | 43 |
| Tabel 5.1 | Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Perangkat Daerah Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul | 45 |
| Tabel 6.1 | Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul | 47 |
| Tabel 7.1 | Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD | 49 |
| Tabel 7.2 | Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada SPM dan SDGs | 50 |

DAFTAR GAMBAR

| | Halaman |
|--|---------|
| Gambar 2.1 Bagan Susunan Organisasi Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul | 13 |
| Gambar 2.2 Jumlah PNS Dinas Perdagangan Berdasarkan Golongan | 22 |
| Gambar 2.3 Jumlah PNS Dinas Perdagangan Berdasarkan Jenis Kelamin | 22 |
| Gambar 2.4 Jumlah PNS Dinas Perdagangan Berdasarkan Pendidikan | 22 |
| Gambar 2.5 Jumlah PNS Dinas Perdagangan Berdasarkan Usia | 22 |
| Gambar 2.6 Nilai Ekspor Tahun 2011-2015 | 26 |



BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.

Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah. Rencana perangkat daerah terdiri atas: (1) Renstra Perangkat Daerah; dan (2) Renja Perangkat Daerah.

Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:

- a. persiapan penyusunan;
- b. penyusunan rancangan awal;
- c. penyusunan rancangan;
- d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- e. perumusan rancangan akhir; dan
- f. penetapan.

Sebagaimana ketentuan Pasal 344 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dinyatakan bahwa tahapan penyusunan RPJMD sebagaimana berlaku mutatis mutandis terhadap tahapan penyusunan Perubahan RPJMD. Dengan demikian, tahapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah juga berlaku mutatis mutandis dengan penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah karena penyusunan Renstra Perangkat Daerah merupakan proses satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penyusunan RPJMD.

Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 disusun dalam rangka menindaklanjuti Perubahan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021. Perubahan Renstra Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 berpedoman pada Perubahan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 dan mengacu pada RPJMD DIY Tahun 2017-2022 serta mempertimbangkan sejumlah dokumen terkait yaitu Perubahan KLHS Tahun 2016-2021, RTRW Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030, Renstra Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 DIY Tahun 2017-2022 dan Renstra Kementerian Perdagangan RI Tahun 2015-2019.

Perubahan Renstra Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2019, 2020, dan 2021.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum penyusunan Perubahan Renstra Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

- 2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Sistem Pemerintahan Daerah;
- 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 5) Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 27/M-DAG/PER/4/2015 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Perdagangan Tahun 2015-2019;
- 6) Peraturan Daerah DIY Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah DIY Tahun 2017-2022;
- 7) Peraturan Gubernur DIY Nomor 20 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah DIY Tahun 2017-2022; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 8) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010–2030;
- 9) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016–2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018;
- 10) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- 11) Peraturan Bupati Bantul Nomor 121 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul

1.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan Renstra Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul dalam penyusunan Renja Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2019, 2020, dan 2021.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renstra Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

- a. Menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini;
- b. Menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap perubahan kemampuan keuangan daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.4 Telaahan RTRW dan KLHS

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII. PENUTUP



BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah

Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.

Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 121 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul, Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan bidang perdagangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan bidang perdagangan;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang perdagangan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perdagangan;
- d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait bidang perdagangan.

Adapun susunan organisasi Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat, terdiri atas :
 - 2.1 Sub Bagian Program, Keuangan, dan Aset;
 - 2.2 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2. Bidang Pengembangan Perdagangan, terdiri atas :
 - 3.1 Seksi Pengembangan Ekspor

- 3.2 Seksi Kelembagaan dan Pendaftaran Perusahaan
3. Bidang Sarana Prasarana dan Distribusi Perdagangan, terdiri atas :
 - 4.1 Seksi Sarana dan Prasarana Perdagangan
 - 4.2 Seksi Distribusi dan Harga Barang Kebutuhan Pokok
4. Bidang Pengembangan Pasar, terdiri atas :
 - 5.1 Seksi Promosi dan Kemitraan;
 - 5.2 Seksi Pendapatan
 - 5.3 Seksi Sarana dan Prasarana
5. UPT
6. Kelompok Jabatan Fungsional

Dengan bagan susunan organisasi Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1 Bagan Susunan Organisasi Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul

Sedangkan tugas dan fungsi masing-masing struktur dalam susunan organisasi tersebut adalah sebagai berikut:

1. SEKRETARIAT

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan kesekretariatan dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Dinas Perdagangan. Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Sekretariat;
- b. perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
- c. pemberian dukungan administrasi yang meliputi kepegawaian, ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hukum, organisasi dan tata laksana, hubungan masyarakat, kearsipan, dan dokumentasi;
- d. pengelolaan barang milik daerah;
- e. pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Dinas Perdagangan;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(1) Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Sub bagian;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis urusan perencanaan dan evaluasi;
- c. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis;
- d. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan perencanaan kegiatan dan anggaran;
- e. penyiapan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi;
- f. penyiapan bahan penyusunan laporan program dan kegiatan.
- g. penyiapan dan pelaksanaan penatausahaan keuangan;
- h. penyiapan dan pelaksanaan penatausahaan barang milik daerah;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Sub Bagian; dan

- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Sub bagian;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis urusan umum dan kepegawaian;
- a. penyiapan dan pelaksanaan urusan tata usaha;
- b. penyiapan dan pelaksanaan urusan kepegawaian;
- c. penyiapan dan pelaksanaan urusan rumah tangga;
- d. penyiapan dan pelaksanaan urusan tata persuratan dan kearsipan;
- e. penyiapan dan pelaksanaan urusan kerjasama dan kehumasan;
- f. penyiapan dan pelaksanaan urusan hukum, organisasi dan tata laksana;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Sub Bagian; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. BIDANG PENGEMBANGAN PERDAGANGAN

Bidang Pengembangan Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang pengembangan perdagangan. Bidang Pengembangan Perdagangan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Bidang;
- b. perumusan kebijakan bidang pengembangan ekspor serta kelembagaan dan pendaftaran perusahaan;
- c. pelaksanaan kebijakan bidang pengembangan ekspor serta kelembagaan dan pendaftaran perusahaan;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang pengembangan ekspor serta kelembagaan dan pendaftaran perusahaan;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang pengembangan ekspor serta kelembagaan dan pendaftaran perusahaan;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

(1) Seksi Pengembangan Ekspor menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja seksi ;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pengembangan ekspor;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengembangan ekspor;
- d. pengembangan pasar dan ekspor daerah;
- e. peningkatan sumber daya manusia, kelembagaan dan promosi dagang dalam negeri dan luar negeri;
- f. penyebaran informasi perdagangan internasional;
- g. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang pengembangan ekspor;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang pengembangan ekspor;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Terkait dengan tugas dan fungsinya

(2) Seksi Kelembagaan dan Pendaftaran Perusahaan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja seksi ;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang kelembagaan dan pendaftaran perusahaan;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis bidang kelembagaan dan pendaftaran perusahaan;
- d. pelaksanaan urusan pendaftaran usaha, memberikan informasi dan menyajikan Buku Daftar Perusahaan;
- e. pelaksanaan rekomendasi pelayanan perijinan di bidang perdagangan;
- f. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang kelembagaan dan pendaftaran perusahaan;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang kelembagaan dan pendaftaran perusahaan;

- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi seksi; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. BIDANG SARANA PRASARANA DAN DISTRIBUSI PERDAGANGAN

Bidang Sarana Prasarana dan Distribusi Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang sarana prasarana dan distribusi perdagangan. Bidang Sarana Prasarana dan Distribusi Perdagangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Bidang;
- b. perumusan kebijakan bidang sarana dan prasarana perdagangan serta distribusi dan harga barang kebutuhan pokok;
- c. pelaksanaan kebijakan bidang sarana dan prasarana perdagangan serta distribusi dan harga barang kebutuhan pokok;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang sarana dan prasarana perdagangan serta distribusi dan harga barang kebutuhan pokok;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang sarana dan prasarana perdagangan serta distribusi dan harga barang kebutuhan pokok;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

(1) Seksi Sarana dan Prasarana Perdagangan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Seksi ;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang sarana dan prasarana perdagangan;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis bidang sarana dan prasarana perdagangan;
- d. pelaksanaan monitoring dan pengawasan Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT);
- e. pelaksanaan pembinaan perlindungan konsumen;
- f. pelaksanaan penyuluhan dan pengawasan kemetrolagian;

- g. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang sarana dan prasarana perdagangan;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang sarana dan prasarana perdagangan;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi seksi; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya

(2) Seksi Distribusi dan Harga Barang Kebutuhan Pokok menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja seksi;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang distribusi dan harga barang kebutuhan pokok;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis bidang distribusi dan harga barang kebutuhan pokok;
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang distribusi dan harga barang kebutuhan pokok;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang distribusi dan harga barang kebutuhan pokok;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi seksi; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

4. BIDANG PENGEMBANGAN PASAR

Bidang Pengembangan Pasar mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang pengembangan pasar. Bidang Pengembangan Pasar menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Bidang;
- b. perumusan kebijakan bidang promosi dan kemitraan, pendapatan serta sarana dan prasarana;
- c. pelaksanaan kebijakan bidang promosi dan kemitraan, pendapatan serta sarana dan prasarana;

- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang promosi dan kemitraan, pendapatan serta sarana dan prasarana;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang promosi dan kemitraan, pendapatan serta sarana dan prasarana;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

(1) Seksi Promosi dan Kemitraan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja seksi ;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang promosi dan kemitraan;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang promosi dan kemitraan;
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang promosi dan kemitraan;
- e. penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang promosi dan kemitraan;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya

(2) Seksi Pendapatan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Seksi ;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang pendapatan;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang pendapatan;
- d. pelaksanaan perencanaan teknis dan menyelenggarakan pungutan dan penagihan retribusi pasar daerah;
- e. pelaksanaan penerimaan dan penyetoran pendapatan yang berasal dari retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang pendapatan;
- g. pelaksanaan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang pendapatan;

- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi seksi; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

(3) Seksi Sarana dan Prasarana menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja seksi ;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang sarana dan prasarana;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang sarana dan prasarana;
- d. pelaksanaan perencanaan teknis dan pemeliharaan, pengendalian aset dan kekayaan pasar;
- e. penyusunan rencana pengadaan, pendistribusian, penggunaan dan perawatan sarana dan prasarana pasar daerah;
- f. pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pasar daerah;
- g. pelaksanaan kebersihan, ketertiban dan keamanan pasar daerah;
- h. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang sarana dan prasarana;
- i. pelaksanaan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang sarana dan prasarana;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

5. UPT

UPTD mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang pelayanan tera/tera ulang alat -alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya, ketatausahaan UPTD serta pelayanan kemetrolagian legal lainnya

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Kondisi Pegawai

Jumlah pegawai yang berstatus PNS Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul adalah sebanyak 121 orang, dengan rincian sebagai berikut:

- | | | |
|--|---|----------|
| a. Kepala Dinas | : | 1 orang |
| b. Sekretariat | : | 15 orang |
| c. Bidang Pengembangan Perdagangan | : | 7 orang |
| d. Bidang Sarpras dan Distribusi Perdagangan | : | 9 orang |
| e. Bidang Pengembangan Pasar | : | 81 orang |
| f. UPT Metrologi | : | 9 orang |


Tabel 2.1 SDM Penyelenggara Urusan Perdagangan

| SD | SMP | JENIS PENDIDIKAN | | | | | JML | GOLONGAN | | | | JML |
|----|-----|------------------|-------|----|----|----|-----|----------|----|-----|----|-----|
| | | SMA | D1/D3 | S1 | S2 | S3 | | I | II | III | IV | |
| 4 | 7 | 82 | 1 | 17 | 10 | 0 | 121 | 10 | 46 | 56 | 9 | 121 |


Sumber: Subbag UK Dinas Perdagangan, 2017




Gambar 2.2 Jumlah PNS Dinas Perdagangan Berdasarkan Golongan



Gambar 2.3 Jumlah PNS Dinas Perdagangan Berdasarkan Jenis Kelamin



Gambar 2.4 Jumlah PNS Dinas Perdagangan Berdasarkan Pendidikan



Gambar 2.5 Jumlah PNS Dinas Perdagangan Berdasarkan Usia

2.2.2 Kondisi Sarana Prasarana

Aset Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul terdiri dari gedung kantor, kendaraan roda empat, roda tiga dan roda dua, alat ukur (tera). Nilai aset Dinas Perdagangan bisa dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.2 Aset Dinas Perdagangan

| NO. | ASET | NILAI ASET (RP) |
|-----|------------------------------|------------------------|
| 1 | Tanah | 32.870.851.583 |
| 2 | Peralatan dan Mesin | 5.614.747.180 |
| 3 | Gedung dan Bangunan | 131.511.152.437 |
| 4 | Jalan, irigasi, dan jaringan | 124.274.909 |
| 5 | Aset tetap lainnya | 9.284.833 |
| 6 | Aset lainnya | 135.580.750 |
| | Jumlah | 170.265.891.679 |

sarana dan prasarana penunjang lainnya dapat dilihat pada Lampiran dokumen ini.

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Karena Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul baru berdiri pada awal Tahun 2017, ***maka kinerja pelayanan yang akan dipaparkan adalah kinerja dari Kantor Pengelolaan Pasar dan Bidang Perdagangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian yang masuk ke tupoksi Dinas Perdagangan.***

Adapun capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Perdagangan periode renstra 2011 – 2015 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul
(data dari Kantor Pengelolaan Pasar)

| No | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD | Target Indikator Kinerja | Target Renstra SKPD Tahun | | | | | Realisasi Capaian Tahun | | | | | Rasio Capaian Pada Tahun | | | | |
|----|--|--------------------------|---------------------------|------|-------|------|------|-------------------------|---------|---------|---------|--------|--------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | Kondisi pasar baik | 100% (16 pasar) | 31.25 | 50 | 68.75 | 87.5 | 100 | 25 | 37.5 | 62.5 | 87.5 | 125 | 0.8 | 0.75 | 0.91 | 1 | 1.25 |
| 2 | Peningkatan status tanah | 1 pasar | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 3 | Cakupan layanan administrasi perkantoran | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.46% | 99.75% | 94.47% | 95.41% | 99.04% | 0.99 | 1.00 | 0.94 | 0.95 | 0.99 |
| 4 | Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.73% | 98.39% | 140.99% | 94.08% | 97.20% | 1.00 | 0.98 | 1.41 | 0.94 | 0.97 |
| 5 | Tingkat kepatuhan aparatur | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100.00% | 100.00% | 92.65% | 100.00% | 96.80% | 1.00 | 1.00 | 0.93 | 1.00 | 0.97 |
| 6 | Prosentase sumberdaya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 163.61% | 80.96% | 100.00% | 94.77% | 98.79% | 1.64 | 0.81 | 1.00 | 0.95 | 0.99 |
| 7 | Peningkatan PAD | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5.10% | 5.45% | 6.51% | 6.28% | 7.16% | 1.09 | 1.09 | 1.30 | 1.26 | 1.43 |
| 8 | Pelaporan SKPD | 4 dok | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | Peningkatan kunjungan masyarakat ke pasar tradisional | 5000 orang | 4800 | 4850 | 4900 | 4950 | 5000 | 4812 | 4858 | 4922 | 4947 | 5000 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 10 | Tertib administrasi Dana Bergulir | 16 laporan | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | Peningkatan kualitas SDM Pedagang | 20% | - | - | 5% | 8% | 7% | - | - | 5% | 8% | 7% | - | - | 1.00 | 1.00 | 1.00 |

Produk-produk yang sampai saat ini masih positif untuk ekspor adalah perhiasan, permata, manufaktur, minuman, furniture dan lain-lain. Upaya yang dilakukan oleh Pemda Bantul untuk melakukan ekspor produk-produk yang bernilai jual tinggi, telah diberikan bekal pelatihan kepada UKM yang berpotensi untuk melakukan ekspor. Beberapa tahun terakhir telah dilaksanakan pelatihan terhadap pengusaha/perajin yang berpotensi ekspor dan melakukan studi komparasi ke PT Terminal Peti Kemas di Surabaya untuk mengetahui secara langsung proses barang dari eksportir diangkut ke Terminal Peti Kemas dan kemudian naik ke Kapal pengangkut ke Negara Tujuan. Harapannya dengan pengetahuan yang dimiliki mereka dapat melakukan ekspor sendiri sesuai dengan produk yang dimiliki.

Kegiatan ekspor dapat memperkokoh perekonomian nasional, karena dengan kegiatan ekspor akan diperoleh devisa. Upaya-upaya pemerintah dalam menciptakan iklim usaha yang mendorong meningkatnya ekspor melalui penyederhanaan peraturan yang berkaitan dengan ekspor, pemerintah menghilangkan rintangan dan pembatasan yang menyebabkan biaya produksi barang-barang ekspor menjadi tinggi. Upaya pemerintah tersebut membawa dampak terhadap pertumbuhan ekspor kabupaten Bantul. Hal ini terlihat dari terlampauinya target pertumbuhan ekspor.

Untuk pasar rakyat/tradisional, Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul melakukan berbagai upaya guna meningkatkan kondisi pasar baik dari sisi sarana prasarana maupun dari sisi pemberdayaan pedagang. Dinas Perdagangan telah melakukan rehabilitasi maupun pembangunan, untuk meningkatkan kondisi sarana dan prasarana yang dilaksanakan.

Dasar dari Penataan Pasar adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Nomor 17 tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Pasar, yang di jelaskan dengan Peraturan Bupati Bantul 29 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemanfaatan Fasilitas Pasar Tradisional di kabupaten Bantul. Kegiatan pendampingan penataan pasar ini bertujuan untuk mendampingi penataan lingkungan pasar agar tercipta keamanan dan kenyamanan bagi pengguna pasar.

Pada tahun 2015, Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul mengadakan rehabilitasi pasar di beberapa lokasi, yaitu Pasar Sorobayan, Pasar Koripan, Pasar Grogol dan Pasar Ngipik. Pasar Sorobayan dan Pasar Ngipik menggunakan dana APBD Kabupaten Bantul. Untuk Pasar

Sorobayan anggaran sharing dengan Pemerintah Propinsi DIY. Sedangkan Pasar Koripan, Grogol dan Barongan menggunakan DAK dari Pemerintah Pusat yang pengajuannya melalui Dinas Perindagkop Kabupaten Bantul.

Selain dari sisi sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dalam hal ini pedagang juga dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan melalui kegiatan pelatihan pedagang. Kemudian untuk penambahan modal usaha, disediakan bantuan modal berupa dana bergulir. Anggaran dana bergulir yang tersalurkan tahun 2015 sebesar Rp. 8.035.000.000,- (Delapan milyar tiga puluh lima juta rupiah), tersalurkan sebanyak Rp 5.875.000.000,- (Lima milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta Rupiah). Kegiatan dana bergulir diharapkan mampu mengurangi ketergantungan pada rentenir.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, tantangan yang dihadapi oleh Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul dalam pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut :

1. Terbatasnya kemampuan pelaku usaha perdagangan dalam mengakses permodalan, memanfaatkan peluang pasar dan kemampuan SDM;
2. Kelembagaan masih bersifat perorangan menyebabkan ketergantungan terhadap pengusaha besar
3. Belum adanya rantai distribusi barang sehingga menyebabkan pelaku usaha mikro terombang-ambing dalam penentuan harga bahan baku
4. Terbatasnya daya saing produk UMKM
5. Belum adanya sistem informasi dan data base Perdagangan yang akurat;
6. Terbatasnya kewenangan dalam upaya menanggulangi terjadinya gejolak harga dan kelangkaan bahan pokok
7. Lemahnya penegakan hukum (low enforcement)
8. Maraknya rentenir
9. Globalisasi dan perdagangan bebas
10. Tingginya jumlah toko modern
11. Terbukanya impor beberapa jenis bahan pokok
12. Terbatasnya infrastruktur ekonomi
13. Laju impor dan produk dari luar daerah

Sedangkan peluang bagi Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul dalam menjalankan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut :

1. Berkembangnya industri kreatif

2. Tersedianya perbankan dan lembaga keuangan non bank sebagai sumber permodalan
3. Terbukanya Akses Jaringan Internet untuk promosi perdagangan
4. Meningkatnya akses pasar ekspor
5. Terbukanya transfer teknologi antara pelaku bisnis
6. Kabupaten Bantul sebagai city logistic
7. Cakupan kewenangan ruang lingkup pelayanan tera/tera ulang sesuai aturan yang berlaku yang berdampak pada potensi PAD
8. Menurut Data Bank Dunia jumlah kelas menengah naik \pm 7 juta / tahun sehingga mengakibatkan naiknya daya beli masyarakat
9. Adanya Jalur Jalan Lintas Selatan Bandara dan Kawasan Industri



BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Sumber Daya

Dalam menjalankan fungsinya Dinas Perdagangan Kab. Bantul masih menghadapi beberapa permasalahan yang diidentifikasi sbb:

Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perdagangan Kab. Bantul

| NO. | MASALAH POKOK | RUMUSAN MASALAH | AKAR MASALAH |
|-----|--|---|--|
| 1 | Keterbatasan jangkauan pelayanan dan fasilitasi promosi produk Bantul | Data di Pemerintah Kabupaten Bantul belum terintegrasi | <ul style="list-style-type: none"> • Database perdagangan yang belum optimal • Informasi pasar domestik dan ekspor yang kurang memadai |
| 2 | Mayoritas pergerakan harga dan distribusi barang tidak secara langsung dikontrol oleh Pemerintah tetapi melalui mekanisme pasar. | Kurangnya pengawasan pergerakan harga dan distribusi barang | <ul style="list-style-type: none"> • Lemahnya fungsi pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaku usaha • Belum optimalnya pengamanan dan penguatan pasar domestik |

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 adalah:

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas, dan

sejahtera, berdasarkan nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan, dan kebangsaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)”

Secara filosofis visi tersebut adalah cita-cita untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Bantul yang:

1. **Sehat** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki kesehatan jasmani, rohani dan sosial.
2. **Cerdas** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual.
3. **Sejahtera** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang produktif, mandiri, memiliki tingkat penghidupan yang layak dan mampu berperan dalam kehidupan sosial.
4. **Kemanusiaan** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang peduli, saling menghargai dan mengembangkan semangat gotong-royong.
5. **Kebangsaan** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki rasa patriotisme cinta tanah air dan tumpah darah untuk bersama-sama mewujudkan pembangunan.
6. **Keagamaan** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang beriman, menjalankan ibadah dan mengembangkan toleransi beragama.

Dengan memperhatikan seluruh aspek pembangunan yang dibutuhkan oleh Kabupaten Bantul dan dengan memperhatikan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai visi pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021, maka dirumuskan misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yg baik, efektif, efisien dan bebas dari KKN melalui percepatan reformasi birokrasi.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, terampil dan berkepribadian luhur.
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat difokuskan pada percepatan pengembangan perekonomian rakyat dan pengentasan kemiskinan.

Visi :

"Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas, dan sejahtera, berdasarkan nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan, dan

4. Meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana-prasarana umum, pemanfaatan Sumber Daya Alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan risiko bencana.
5. Meningkatkan tata kehidupan masyarakat Bantul yang agamis, nasionalis, aman, progresif dan harmonis serta berbudaya istimewa.

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021, visi dan misi yang merupakan kewenangan Dinas Perdagangan adalah misi 3. Adapun detail penjelasan dapat dilihat dalam tabel

Tabel 3.2

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Perdagangan Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

| kebangsaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)". | | | |
|--|---|---|--|
| No. | Misi dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih | Faktor | |
| | | Pendorong | Penghambat |
| 1 | 2 | 4 | 5 |
| | Misi 3: Mewujudkan kesejahteraan masyarakat difokuskan pada percepatan pengembangan perekonomian rakyat dan pengentasan kemiskinan | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Pemberian reward kinerja organisasi oleh Pemda Bantul ✓ Tersedianya kesempatan melanjutkan studi melalui kegiatan ijin belajar atau diklat. ✓ Adanya peraturan yang mendukung ✓ Peningkatan kesadaran hukum ✓ adanya komitmen pengembangan UMKM ✓ banyaknya jumlah BUMN, perbankan dan pengusaha besar | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Tingkat kedisiplinan aparatur masih perlu ditingkatkan ✓ Masih rendahnya minat melanjutkan studi ✓ Terbatasnya kuota pelatihan teknis/ sertifikasi untuk aparatur. ✓ Lemahnya sosialisasi ✓ Terbatasnya SDM ✓ Rendahnya kesadaran hukum pelaku usaha ✓ Kurangnya keberpihakan terhadap dunia usaha ✓ Terbatasnya anggaran ✓ Belum dimilikinya data seluruh potensi UMKM secara up to date ✓ Kurangnya sinergitas antar SKPD dan dengan stakeholder lain |

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.3.1 Renstra Kementerian Perdagangan

Ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Kementerian Perdagangan tersebut, faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Perdagangan Kab. Bantul adalah sebagai berikut:

Sasaran jangka menengah Renstra Kementerian Perdagangan adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan ekspor barang non migas yang bernilai tambah dan jasa, dengan indikator:
 - Pertumbuhan ekspor non migas
 - Kontribusi produk manufaktur terhadap total ekspor
 - Pertumbuhan ekspor jasa
2. Peningkatan pengamanan perdagangan, dengan indikator:
 - % penanganan kasus dalam rangka pengamanan ekspor

- % pengamanan kebijakan nasional di forum internasional
 - % pemahaman terhadap hasil kerjasama perdagangan internasional
3. Peningkatan akses dan pangsa pasar internasional, dengan indikator:
 - Meningkatnya diversifikasi pasar dan produk ekspor
 - Menurunnya hambatan akses pasar (tarif dan non tarif)
 4. Pemantapan promosi ekspor dan nation branding, dengan indikator:
 - Meningkatnya promosi citra produk ekspor (nation branding)
 - Optimalnya kinerja kelembagaan ekspor
 5. Peningkatan efektivitas pengelolaan impor barang dan jasa, dengan indikator:
 - Meningkatnya efektivitas pengelolaan impor
 6. Pengintegrasian dan perluasan pasar dalam negeri, dengan indikator:
 - Meningkatnya pertumbuhan PDB sektor perdagangan
 - Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana distribusi dan logistik nasional
 7. Peningkatan penggunaan dan perdagangan produk dalam negeri (PDN), dengan indikator:
 - Meningkatnya konsumsi produk dalam negeri dalam konsumsi rumah tangga nasional
 8. Optimalisasi/penguatan pasar berjangka komoditi, SRG dan pasar lelang, dengan indikator:
 - Pertumbuhan volume transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi PBK
 - Pertumbuhan nilai resi gudang yang diterbitkan
 - Pertumbuhan nilai transaksi di pasar lelang

9. Peningkatan kelancaran distribusi dan jaminan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting, dengan indikator:
 - Memperkecil kesenjangan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting antar daerah
 - Stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting
 - Meningkatnya pengawasan barang beredar di wilayah perbatasan
10. Peningkatan perlindungan konsumen, dengan indikator:
 - Indeks Keberdayaan Konsumen
 - % barang impor ber-SNI Wajib yang sesuai ketentuan yang berlaku
 - % barang beredar yang diawasi yang sesuai ketentuan
 - % alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) yang bertanda tera sah yang berlaku
11. Peningkatan iklim usaha dan kepastian berusaha, dengan indikator:
 - Terintegrasinya layanan perizinan perdagangan di daerah dengan Sistem Informasi Kementerian Perdagangan
 - % Kabupaten/Kota yang dapat menerbitkan SIUP TDP maksimal 3 (tiga) hari
12. Peningkatan kualitas kinerja organisasi, dengan indikator:
 - Meningkatnya dukungan kerja layanan publik
 - Meningkatnya kinerja dan profesionalisme SDM sektor perdagangan
 - Meningkatnya birokrasi yang transparan, akuntabel dan bersih
 - Meningkatnya efektivitas pengawasan internal
13. Peningkatan dukungan kinerja perdagangan, dengan indikator:
 - Meningkatnya pemanfaatan data/informasi perdagangan dan terkait perdagangan
14. Peningkatan kebijakan perdagangan yang harmonis dan

berbasis kajian, dengan indikator:

- % hasil kajian yang digunakan dalam rangka penyusunan kebijakan
- % rekomendasi/masukan kebijakan yang disampaikan ke K/L/D/I

Tabel 3.3

Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul Ditinjau dari Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian Perdagangan

| No | Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian Perdagangan | Faktor Pendorong | Faktor Penghambat |
|----|---|---|--|
| 1 | Peningkatan ekspor barang non migas yang bernilai tambah dan jasa | Tingginya jumlah produksi barang non migas | Rendahnya pengetahuan manajemen ekspor |
| 2 | Peningkatan pengamanan perdagangan | Tingginya permintaan produk aman | Rendahnya pengetahuan produk aman |
| 3 | Peningkatan akses dan pangsa pasar internasional | Terbukanya kran ekspor beberapa jenis barang | Kurangnya pengetahuan manajemen ekspor |
| 4 | Pemantapan promosi ekspor dan nation branding | Permintaan produk meningkat | Terbatasnya biaya promosi Luar Negeri |
| 5 | Peningkatan efektivitas pengelolaan impor barang dan jasa | Memperbanyak distribusi produk/ barang Dalam Daerah | Membanjirnya produk Luar Negeri dengan harga yang terjangkau |
| 6 | Pengintegrasian dan perluasan pasar dalam negeri | Meningkatnya penggunaan produk Dalam Negeri | Membanjirnya produk Luar Negeri |
| 7 | Peningkatan penggunaan dan perdagangan produk dalam negeri (PDN) | Meningkatnya permintaan Produk Dalam Negeri | Membanjirnya produk Luar Negeri |
| 8 | Optimalisasi/penguatan pasar | Adanya kerjasama pengelolaan SRG. | Kesulitan mencari budi bahan baku untuk |

| | | | |
|----|---|---|---|
| | berjangka komoditi, SRG dan pasar lelang | Ketersediaan Sarana prasarana SRG yang memadai | diadakan karena kepemilikan lahan sempit, petani punya lumbung sendiri |
| 9 | Peningkatan kelancaran distribusi dan jaminan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting | Peran distributor dari jumlahnya yang banyak | -Gudang penyimpanan bahan pokok yang kurang menarik. -Banyaknya pelanggaran penjualan diatas HET |
| 10 | Peningkatan perlindungan konsumen | Kesadaran masyarakat untuk hidup sehat tinggi | -Banyak pelaku usaha belum memahami aturan -Kurang sarana prasarana yang memadai |
| 11 | Peningkatan iklim usaha dan kepastian berusaha | Adanya regulasi yang pasti | -Kurang pelatihan dan sosialisasi terkait ijin usaha. -Kurang saluran bantuan modal untuk usaha pemula |
| 12 | Peningkatan kualitas kinerja organisasi | Tuntutan masyarakat akan layanan Pemerintah Daerah | Belum semua ASN memiliki kompetensi yang memadai |
| 13 | Peningkatan dukungan kinerja perdagangan | Koordinasi dengan OPD lain | -Miskomunikasi -Kurang memahami tupoksi antar OPD mengakibatkan salah pelimpahan kewenangan |
| 14 | Peningkatan kebijakan perdagangan yang harmonis dan berbasis kajian | Adanya dukungan dari Pusat dan Lembaga Akademik untuk menyusun kebijakan perdagangan yang berbasis kajian | Adanya pembuatan kebijakan tanpa disertai dengan kajian |

3.3.2 Telaah Renstra Dinas Perdagangan DIY

Sasaran jangka menengah Renstra Dinas Perdagangan DIY adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya jumlah dan produksi nilai IKM
2. Meningkatnya nilai sub sektor perdagangan dalam negeri terhadap PDRB
3. Meningkatnya nilai ekspor non migas DIY

Ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Dinas Perdagangan DIY tersebut, faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Perdagangan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4

Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul Ditinjau dari Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas Perdagangan DIY

| No | Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementrian Pedagangan | Faktor Pendorong | Faktor Penghambat |
|----|--|---|---|
| 1 | Meningkatnya jumlah dan produksi nilai IKM | Tingginya permintaan produk IKM | Kualitas Relatif Rendah |
| 2 | Meningkatnya nilai sub sektor perdagangan dalam negeri terhadap PDRB | Meningkatnya permintaan produk Dalam Negeri | Tingginya produk Luar Negeri yang masuk |
| 3 | Meningkatnya nilai ekspor non migas DIY | Produk DIY lebih disukai oleh Luar Negeri | SDM, Modal, dan kreatifitas yang perlu ditingkatkan |

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Telaah RTRW

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bantul ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030. Tujuan penataan ruang di Kabupaten Bantul adalah mewujudkan Kabupaten Bantul yang maju dan mandiri dengan bertumpu pada sektor pertanian sebagai basis ekonomi serta didukung sektor industri pengolahan, pariwisata-budaya, perdagangan, dan jasa serta perikanan dan kelautan dengan memperhatikan pelestarian lingkungan dan pengurangan risiko bencana. Dengan demikian, faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Perdagangan ditinjau dari implikasi RTRW adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5

Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Perdagangan Ditinjau dari Implikasi RTRW

| No | Telaah RTRW Terkait Tupoksi Dinas Perdagangan | Faktor Pendorong | Faktor Penghambat |
|----|--|------------------------------|--|
| 1 | Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportas, jaringan sumber daya air, energi, telekomunikasi, pengelolaan lingkungan yang terpadu, adil, dan merata di seluruh wilayah yang meliputi salah satunya adalah meningkatkan kualitas jaringan prasarana dan mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi darat maupun udara serta mendukung industri perdagangan, dan jasa. | Akses distribusi perdagangan | Sarana prasarana distribusi perdagangan masih belum memadai ke semua wilayah |

Aspek tata ruang ruang dan wilayah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030 yang berhubungan dengan bidang perdagangan adalah strategi kedua yakni peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, jaringan sumber daya air, energi, telekomunikasi, pengelolaan lingkungan yang terpadu, adil, dan merata di seluruh wilayah yang meliputi salah satunya adalah meningkatkan kualitas jaringan prasarana dan mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi darat maupun udara serta mendukung industri perdagangan, dan jasa;

Tabel 3.6

Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Perdagangan ditinjau dari Implikasi KLHS

| No | Telaah KLHS Terkait Tupoksi Dinas Perdagangan | Faktor Pendorong | Faktor Penghambat |
|----|---|------------------|-------------------|
| 1 | Sampai saat ini kajian dampak lingkungan terhadap pengembangan sektor perdagangan belum sepenuhnya dilakukan karena perdagangan yang ada di Kabupaten Bantul pada umumnya perdagangan yang dampak pencemarannya juga relatif kecil. | | |

3.4.2 Telaahan KLHS

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup. Telaahan terhadap KLHS diperlukan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Hasil KLHS menjadi dasar bagi kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah. Dengan mempertimbangkan fungsi KLHS tersebut maka analisis terhadap dokumen hasil KLHS ditujukan untuk mengidentifikasi apakah ada program dan kegiatan pelayanan SKPD kabupaten/kota yang berimplikasi negatif terhadap lingkungan hidup. Jika ada program dan kegiatan pelayanan SKPD kabupaten/kota yang berimplikasi negatif terhadap lingkungan hidup, maka program dan kegiatan tersebut perlu direvisi agar sesuai dengan rekomendasi KLHS. Menurut kajian KLHS program yang dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul tidak ada rekomendasi perbaikan karena tidak terlalu berpengaruh negatif terhadap lingkungan. pada umumnya perdagangan yang dampak pencemarannya relatif kecil.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Perdagangan Kab. Bantul sebagaimana telah dikaji pada sub-bab sebelumnya, maka diperoleh isu-isu strategis Dinas Perdagangan Kab. Bantul yang akan ditangani pada periode Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut

1. Dukungan IT dan system informasi pada besarnya pasar perdagangan;
2. Kualitas Data;
3. Kompetensi SDM;
4. Potensi perkembangan dunia usaha yang kondusif;
5. Kemudahan pelayanan perizinan usaha;
6. Terbatasnya daya saing produk UMKM ;
7. Laju impor dan produk dari luar daerah;
8. Standar Pelayanan pengawasan barang dan jasa;

9. Pemberitaan media terkait informasi harga yang kurang tepat;
10. Mekanisme pengendalian distribusi barang serta stabilisasi harga barang pokok dan bahan penting lainnya serta beredarnya barang-barang tiruan dan ilegal;
11. Maraknya rentenir;
12. Kondisi pasar yang terkesan kumuh;
13. Belum tertibnya usaha PKL;
14. Cakupan kewenangan ruang lingkup pelayanan tera/tera ulang sesuai aturan yang berlaku yang berdampak pada potensi PAD;
15. Pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam hal legalitas usaha dan tertib ukur serta standarisasi produk perlindungan konsumen dan persaingan usaha yang sehat.



BAB IV.

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 tahun. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program perangkat daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Selanjutnya, rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2016 - 2021

| NO. | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | FORMULA | TARGET KINERJA PADA TAHUN KE- | | | | |
|-----|---|--|--|---|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | | 1 (2017) Realisasi | 2 (2018) | 3 (2019) | 4 (2020) | 5 (2021) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| 1 | Terwujudnya perlindungan dan pengamanan perdagangan | Meningkatnya kualitas pasar rakyat | Jumlah pasar tipe A (unit) | Jumlah pasar dengan tipe A sampai dengan tahun n (unit) | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | Meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor perdagangan | Pertumbuhan PDRB sub kategori perdagangan (persen) | PDRB sub kategori perdagangan besar dan eceran, bukan mobil dan sepeda motor tahun n - PDRB sub kategori perdagangan besar dan eceran, bukan mobil dan sepeda motor tahun n-1) / PDRB sub kategori perdagangan besar dan eceran, bukan mobil dan sepeda motor tahun n-1 x 100% (persen) | 6,73 | 4,76 | 6,33 | 6,62 | 6,95 |
| 2 | Terwujudnya kualitas produk perdagangan | Meningkatnya pertumbuhan ekspor | Pertumbuhan Nilai Ekspor (persen) | Nilai ekspor tahun n - Nilai ekspor tahun n-1) / Nilai ekspor tahun n-1 x 100% (persen) | 7,09 | 7,10 | 7,15 | 7,20 | 7,25 |



BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Sedangkan arah kebijakan merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama 5 tahun guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap. Strategi dan arah kebijakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran perangkat daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1. Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Perangkat Daerah Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul

VISI:“ Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas, dan sejahtera, berdasarkan nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan, dan kebangsaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)”

MISI:

“Mewujudkan kesejahteraan masyarakat difokuskan pada percepatan pengembangan perekonomian rakyat dan pengentasan kemiskinan”

| TUJUAN | SASARAN | STRATEGI | KEBIJAKAN |
|---|--|--|--|
| Terwujudnya perlindungan dan pengamanan perdagangan | Meningkatnya kualitas pasar rakyat | Peningkatan sarpras perdagangan | Peningkatan sarana dan prasarana perdagangan terutama pasar rakyat |
| | | Menyediakan kawasan terpadu untuk pedagang kaki lima(pk1) | Peningkatan pemberdayaan dan pembinaan PKL |
| | | Peningkatan akses permodalan dan akses pasar | Peningkatan permodalan melalui dana bergulir kepada pedagang pasar rakyat agar terhindar dari rentenir |
| | Meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor perdagangan | Peningkatan pemantauan dan pengawasan distribusi perdagangan dan harga | Peningkatan kelancaran distribusi perdagangan dan stabilitas harga |
| | | Meningkatkan jumlah pelayanan tera dan tera ulang | Peningkatan perlindungan konsumen, standarisasi UTPP dan pengamanan perdagangan |
| Terwujudnya kualitas produk perdagangan | Meningkatnya pertumbuhan ekspor | Pengembangan ekspor | Peningkatan ekspor melalui fasilitasi promosi perdagangan, pengembang produk dan pemasaran produk |
| | | Peningkatan daya saing sdm | Pengembangan aspek SDM |



BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Tahap penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah serta pendanaannya merupakan langkah teknokratis dalam menerjemahkan berbagai analisis dan metodologi perumusan sebelumnya ke dalam bentuk program/kegiatan. Rencana program dan kegiatan disertai pendanaan indikatif Dinas perdagangan Kabupaten Bantul disajikan pada tabel berikut:

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas
Perdagangan Kabupaten Bantul

Lihat EXCEL Tabel 6.1



BAB VII.

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul dalam 5 tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2016-2021. Indikator kinerja Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD disajikan pada tabel berikut:

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

| N O. | INDIKATOR SASARAN | FORMULA | REALISASI INDIKATOR KINERJA | | TARGET KINERJA PADA TAHUN KE- | | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE |
|------|--|---|-----------------------------|----------|-------------------------------|----------|----------|----------|------|------------------------------------|
| | | | 1 (2016) | 2 (2017) | 2 (2018) | 3 (2019) | 4 (2020) | 5 (2021) | | |
| (1) | (4) | (5) | | | (7) | (8) | (9) | (10) | | |
| | Jumlah pasar tipe A (unit) | Jumlah pasar dengan tipe A sampai dengan tahun n (unit) | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | |
| | Pertumbuhan PDRB sub kategori perdagangan (persen) | PDRB sub kategori perdagangan besar dan eceran, bukan mobil dan sepeda motor tahun n - PDRB sub kategori perdagangan besar dan eceran, bukan mobil dan sepeda motor tahun n-1) / PDRB sub kategori perdagangan besar dan eceran, bukan mobil dan sepeda motor tahun n-1 x 100% (persen) | 7,63 | 6,73 | 4,76 | 6,33 | 6,62 | 6,95 | 6,95 | |
| | Pertumbuhan Nilai Ekspor (persen) | Nilai ekspor tahun n - Nilai ekspor tahun n-1) / Nilai ekspor tahun n-1 x 100% (persen) | 7 | 7,09 | 7,10 | 7,15 | 7,2 | 7,25 | 7,25 | |

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada SPM dan SDGs

| Tujuan 17. Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---------|-----------|------------|-------------------|------------|------------|------------|----------------------------|
| Program | Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Satuan | Realisasi | | Target Pencapaian | | | | Kondisi Akhir Kinerja 2021 |
| | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| Target 17.1 Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi | | | | | | | | | | |
| Target 17.11 Secara signifikan meningkatkan ekspor dari negara berkembang, khususnya dengan tujuan meningkatkan dua kali lipat proporsi negara kurang berkembang | | | | | | | | | | |
| 17.11.1.(a) Pertumbuhan ekspor produk non migas | | | % | 7 | 7,09 | 7,1 | 7,15 | 7,2 | 7,25 | 7,25 |
| Program Peningkatan dan pengembangan ekspor | | Nilai Ekspor | US \$ | | 79.200.366 | 75.180.000 | 76.722.600 | 80.653.182 | 82.998.905 | 82.998.905 |
| | Pengembangan ekspor dengan instansi terkait/asosiasi/ pengusaha | Jumlah Peserta Sosialisasi Ijin Usaha Perdagangan | orang | - | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| | | Jumlah Publikasi Melalui Media Cetak/ Elektronik | kali | - | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| | Pengembangan pasar dan ekspor daerah | Pameran yang diikuti | pameran | - | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| | | Jumlah Peserta Pelatihan kemasan/pemasaran online/pemasaran dan distribusi | orang | - | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |





**DINAS PERDAGANGAN
KABUPATEN BANTUL**

Komplek Perkantoran Terpadu Pemda II Bantul
Jl. Lingkar Timur, Manding, Tlirenggo, Bantul, Yogyakarta
Telp/Fax : 0274-367338, 0274-367504.

Web : www.perdagangan.bantulkab.go.id, Email : dinas.perdagangan@bantulkab.go.id

BAB VIII PENUTUP

Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 merupakan perubahan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul. Selain itu, Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021.

Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 serta Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021.

BUPATI BANTUL,

SUHARSONO

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah
Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul
Periode Pelaksanaan:2016-2021

| Tujuan | Sasaran | Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2016 | | Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2017 | | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 | | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 | | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 | | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 | | unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|--------|---------|--|---|--|----------------|--|---------------|---|---------------|---|---------------|---|---------------|---|---------------|--|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Capaian Nilai AKIP | n/a | n/a | 77 | 3.996.198.894 | 82 | 6.389.715.712 | 83 | 8.154.890.479 | 84 | 8.864.967.995 | 85 | 9.308.003.395 | |
| | | Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran | | | 394.200.000,00 | | 250.877.172 | | 509.500.000 | | 666.091.099 | | 670.510.170 | | 704.035.592 | |
| | | | Jumlah Makanan Dan Minuman Harian Pegawai | | | | | 13000 oh | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor | | | | | 45 jenis | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Surat Kabar/ Majalah | | | | | 1080 lembar | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Bulan Pembayaran Telepon | | | | | 12 bulan | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Penyediaan Bendera/ Umbul2/Rumba | | | | | 1 paket | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Jenis Alat Listrik dan Elektronika | | | | | 10 jenis | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Tambah Daya Listrik | | | | | 2 unit | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Jenis Barang Cetak | | | | | 30 jenis | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Perangkat, Materi, dan Benda Pos Lainnya | | | | | 1700 lembar | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Penggandaan | | | | | 105000 lembar | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Peralatan Kebersihan dan bahan pembersih | | | | | 25 jenis | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Pemasangan Instalasi Telepon, Instalasi listrik dan instalasi air | | | | | 3 unit | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Penyediaan Tas | | | | | 74 unit | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Honor Pengelola Keuangan dan Barang | | | | | 300 ob | | | | | | | | |
| | | Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi | | | | | 617.156.193 | | 981.360.100 | | 973.568.000 | | 1.581.666.830 | | 1.660.751.563 | |
| | | | Jumlah peserta kegiatan | | | | | 3247 orang | | | | | | | | |
| | | | Jumlah peserta rapat | | | | | 969 orang | | | | | | | | |
| | | | Jumlah peserta sosialisasi terkait perdagangan | | | | | 150 orang | | | | | | | | |
| | | | Jumlah pelaksana Perjalanan Dinas Dalam Daerah | | | | | 1337 op | | | | | | | | |
| | | | Jumlah pelaksana Perjalanan Dinas Luar Daerah | | | | | 200 op | | | | | | | | |
| | | Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran | | | | | 3.128.165.529 | | 4.898.855.612 | | 6.515.231.380 | | 6.612.790.995 | | 6.943.216.240 | |
| | | | Jumlah pembayaran asuransi kesehatan bagi Tenaga Kontrak/PHL/Non PNS | | | | | 2520 ob | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Pembayaran tenaga kontrak/ PHL/ Non PNS | | | | | 2520 ob | | | | | | | | |
| | | | Jumlah pembayaran sewa tanah untuk pasar (pasar imogiri 1, imogiri 2, imogiri 3, niten, ps hewan imogiri, angkrusari, piyungan, SRG Pendowoharjo, SRG Tirtomirmolo, PSG, pasar unggas bantu | | | | | 12 Pasar/ Tahun | | | | | | | | |
| | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Cakupan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur | n/a | 548.800.000,00 | 95 | 1.252.032.276 | 98 | 994.150.000 | 100 | 1.263.322.940 | 100 | 1.141.027.533 | 100 | 1.198.078.910 | |

| Tujuan | Sasaran | Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2016 | | Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2017 | | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 | | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 | | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 | | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 | | unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|--------|---------|---|---|--|----------------------|--|----------------------|---|----------------------|---|----------------------|---|----------------------|---|----------------------|--|
| | | | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | | Pengadaan/Rehabilitasi Kendaraan Dinas/Operasional | | | | 389.609.000 | | 57.875.000 | | 60.875.000 | | 381.924.737 | | 394.181.793 | | |
| | | | Jumlah Penyediaan Kendaraan bermotor roda tiga | | | | | 2 unit | | | | | | | | |
| | | Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan | | | | 478.627.875 | | 321.650.000 | | 564.265.440 | | 260.777.682 | | 281.325.740 | | |
| | | | Jumlah penyediaan perlengkapan kantor (gerobak sampah, pompa air, rak arsip, AC, kulkas, kipas angin, dispenser, speaker, soundsystem | | | | | 95 unit | | | | | | | | |
| | | | Jumlah penyediaan peralatan kantor (komputer dan kelengkapannya, laptop, printer, handycam, kamera, GPS, CCTV) | | | | | 23 unit | | | | | | | | |
| | | | Jumlah penyediaan display barang | | | | | 1 unit | | | | | | | | |
| | | Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor | | | | 75.618.000 | | 257.875.000 | | 283.662.500 | | 209.072.112 | | 210.546.014 | | |
| | | | Jumlah ruang rapat/ ruang kerja yang direhab | | | | | 1 paket | | | | | | | | |
| | | | Jumlah gedung kantor terpelihara | | | | | 1 unit | | | | | | | | |
| | | Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional | | | | 266.017.801 | | 311.750.000 | | 305.020.000 | | 252.751.259 | | 272.666.873 | | |
| | | | Jumlah kendaraan dinas terpelihara | | | | | 38 unit | | | | | | | | |
| | | | Tersedianya BBM operasional | | | | | 21547 liter | | | | | | | | |
| | | Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan | | | | 42.159.600 | | 45.000.000 | | 49.500.000 | | 36.501.743 | | 39.358.490 | | |
| | | | Jumlah peralatan, mesin dan perlengkapan kantor terpelihara | | | | | 45 unit | | | | | | | | |
| | | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Cakupan peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur | n/a | n/a | 100 | 91.837.500 | 100 | 100.875.000 | 100 | 110.962.500 | 100 | 115.931.332 | 100 | 121.727.899 | |
| | | Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur | | | | | | | 100.875.000 | | 110.962.500 | | 115.931.332 | | 121.727.899 | |
| | | | peserta diklat kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | 91.837.500 | 85 orang | | | | | | | | |
| | | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | Nilai evaluasi kinerja | 78,55 | 28.414.000,00 | 79 | 36.311.100 | 80 | 178.750.000 | 81 | 192.025.000 | 82 | 208.379.607 | 83 | 218.882.587 | |
| | | Penyusunan sistem manajemen mutu | | | | | | | 100.000.000 | | 120.000.000 | | 116.119.030 | | 116.832.793 | |
| | | | Jumlah pendampingan implementasi SMM | | | | | 8 kali | | | | | | | | |
| | | Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan | | | | | 36.311.100 | | 78.750.000 | | 72.025.000 | | 92.260.577 | | 102.049.794 | |
| | | | Jumlah peserta FGD Perencanaan | | | | | 60 orang | | | | | | | | |
| | | | Jumlah peserta FGD Monev | | | | | 30 orang | | | | | | | | |
| | | | Jumlah dokumen perencanaan/ evaluasi yang dihasilkan | | | | | 12 dokumen | | | | | | | | |
| | | Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan | Cakupan alat UTTP (ukur takar timbang dan perlengkapannya) yang ditera/ tera ulang | n/a | n/a | 10,56 | 1.578.454.040 | 7 | 2.430.450.000 | 7,5 | 1.682.020.760 | 8 | 1.784.191.444 | 8,5 | 1.873.401.017 | |
| | | Pelayanan Kemetrolgian Daerah | | | | 1.578.454.040 | | 2.430.450.000 | | 1.682.020.760 | | 1.784.191.444 | | 1.873.401.017 | | |
| | | | Jumlah peserta sosialisasi kemetrolgian | | | | | 240 orang | | | | | | | | |

| Tujuan | Sasaran | Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2016 | | Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2017 | | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 | | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 | | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 | | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 | | unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|--------|---------|--|--|--|-----------|--|-------------|---|---------------|---|---------------|---|---------------|---|---------------|--|
| | | | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | | Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan | Cakupan Kawasan pedagang kaki lima | n/a | n/a | 1 | 55.849.000 | 2 | 1.700.875.000 | 3 | 1.584.759.500 | 4 | 1.436.842.774 | 5 | 1.508.684.912 | |
| | | Penataan tempat berusaha bagi pedagang kaki lima dan asongan | | | | | | | 750.000.000 | | 832.975.000 | | 633.244.119 | | 665.254.058 | |
| | | | Jumlah tempat kuliner dan panggung terbuka di Karangtalun (PIK) | | | | | 1 lokasi | | | | | | | | |
| | | Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan | | | | 55.849.000 | | | 950.875.000 | | 751.784.500 | | 803.598.655 | | 843.430.854 | |
| | | | Jumlah penyediaan tenda bagi PKL | | | | | 50 unit | | | | | | | | |
| | | | Jumlah peserta sosialisasi rencana relokasi pedagang Pantai Depok | | | | | 100 orang | | | | | | | | |
| | | | Jumlah lokasi terpadu Pedagang Kaki Lima dan Asongan | | | | | 2 lokasi | | | | | | | | |
| | | | Jumlah kajian penataan PKL dan DED Pembangunan Kawasan PKL | | | | | 1 dokumen | | | | | | | | |
| | | Program Pemberdayaan Pedagang | Presentase Pertumbuhan omzet pedagang pasar rakyat | n/a | n/a | 3,5 | 875.195.000 | 4,4 | 1.098.125.000 | 4,6 | 974.931.871 | 4,8 | 962.707.859 | 5 | 1.010.843.252 | |
| | | Peningkatan SDM, Kelembagaan dan Promosi Pasar | | | | | 875.195.000 | | 1.098.125.000 | | 974.931.871 | | 962.707.859 | | 1.010.843.252 | |
| | | | Jumlah pengadaan balho | | | | | 6 unit | | | | | | | | |
| | | | Promosi pasar yang terlaksana | | | | | 10 kali | | | | | | | | |
| | | | Jumlah peserta pendampingan APPSI; jumlah peserta pelatihan pedagang pasar; jumlah peserta sarasehan pedagang pasar; jumlah peserta grebeg pasar | | | | | 1702 orang | | | | | | | | |
| | | | Peresmian pasar yang terlaksana | | | | | 1 kali | | | | | | | | |
| | | Program Penataan Pasar Rakyat | Presentase Kondisi Pasar Rakyat Baik | 20 | 6.948.780 | n/a | n/a | 69,7 | 9.159.665.629 | 72,73% | 7.034.291.161 | 75,76% | 7.350.327.168 | 78,79% | 7.717.843.526 | |
| | | Pembangunan dan Rehabilitasi Pasar Rakyat | | | | | | | 3.332.595.629 | | 3.362.983.535 | | 3.540.245.029 | | 4.089.141.011 | |
| | | | Jumlah pasar yang dibangun/rehab (besar) | | | | | 1 pasar | | | | | | | | |
| | | | Terbangunnya atap Pasar Piyungan | | | | | 1 paket | | | | | | | | |
| | | | Terbangunnya MCK Pasar Barongan | | | | | 1 paket | | | | | | | | |
| | | | Jumlah gudang pasar yang terbangun | | | | | 1 unit | | | | | | | | |
| | | | Jumlah pasar yang dibangun/rehab (kecil) | | | | | 16 pasar | | | | | | | | |
| | | | Jumlah DED pembangunan pasar | | | | | 1 dokumen | | | | | | | | |
| | | Pengembangan Pasar Rakyat Ber SNI | | | | | | | 11.500.000 | | 26.429.000 | | 30.000.000 | | 18.563.802 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 |
|---|---|---------------|---|---|----|---|----|---|----------------|---|----------------|----|----------------|----|----------------|----|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Jumlah | | | | | | | 23.776.611.341 | | 22.599.942.211 | | 23.569.808.802 | | 24.748.170.243 | |

LAMPIRAN XXII
PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 107 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2016-2021

DINAS PERDAGANGAN



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 107 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2016-2021
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang :

- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021, perlu dilakukan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2016-2021;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 359 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan Renstra Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 24 Tahun 2008);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005 Seri D Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Seri D Nomor 12);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 72) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2016-2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
2. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
3. Bupati adalah Bupati Bantul.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

BAB II
SISTEMATIKA PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

(1) Perubahan Renstra PD Tahun 2016-2021 ini menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2019, tahun 2020 dan tahun 2021.

(2) Perubahan Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan;

Bab II : Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;

Bab III : Permasalahan dan Isu-isu Strategis;

Bab IV : Tujuan dan Sasaran;

Bab V : Strategi dan Arah Kebijakan;

Bab VI : Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan;

Bab VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan

Bab VIII : Penutup.

Pasal 3

(1) Perubahan Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) ayat (1) terdiri dari:

a. Perubahan Renstra Sekretariat Daerah;

b. Perubahan Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

c. Perubahan Renstra Inspektorat Daerah;

d. Perubahan Renstra Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati;

e. Perubahan Renstra Badan Daerah;

f. Perubahan Renstra Dinas Daerah;

g. Perubahan Renstra Kantor Daerah; dan

h. Perubahan Renstra Kecamatan.

(2) Perubahan Renstra Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari:

a. Perubahan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

b. Perubahan Renstra Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;

c. Perubahan Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah; dan

d. Perubahan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

- (3) Perubahan Renstra Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri dari:
- a. Perubahan Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
 - b. Perubahan Renstra Dinas Kesehatan;
 - c. Perubahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - d. Perubahan Renstra Dinas Pertanahan dan Tata Ruang;
 - e. Perubahan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja;
 - f. Perubahan Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - g. Perubahan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - h. Perubahan Renstra Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan;
 - i. Perubahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup;
 - j. Perubahan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - k. Perubahan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - l. Perubahan Renstra Dinas Perhubungan;
 - m. Perubahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - n. Perubahan Renstra Dinas Perdagangan;
 - o. Perubahan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian;
 - p. Perubahan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu;
 - q. Perubahan Renstra Dinas Kebudayaan;
 - r. Perubahan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; dan
 - s. Perubahan Renstra Dinas Pariwisata.
- (4) Perubahan Renstra Kantor Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, yaitu Perubahan Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (5) Perubahan Renstra Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, terdiri dari:
- a. Perubahan Renstra Kecamatan Srandakan;
 - b. Perubahan Renstra Kecamatan Sanden;
 - c. Perubahan Renstra Kecamatan Pajangan;
 - d. Perubahan Renstra Kecamatan Sedayu;
 - e. Perubahan Renstra Kecamatan Pandak;
 - f. Perubahan Renstra Kecamatan Kasihan;
 - g. Perubahan Renstra Kecamatan Bantul;
 - h. Perubahan Renstra Kecamatan Bambanglipuro;

- i. Perubahan Renstra Kecamatan Kretek;
- j. Perubahan Renstra Kecamatan Pundong;
- k. Perubahan Renstra Kecamatan Sewon;
- l. Perubahan Renstra Kecamatan Jetis;
- m. Perubahan Renstra Kecamatan Imogiri;
- n. Perubahan Renstra Kecamatan Dlingo;
- o. Perubahan Renstra Kecamatan Pleret;
- p. Perubahan Renstra Kecamatan Banguntapan; dan
- q. Perubahan Renstra Kecamatan Piyungan.

Pasal 4

Uraian rinci Perubahan Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul

pada tanggal 22 OKTOBER 2018

BUPATI BANTUL



SUHARSONO

Diundangkan di Bantul

pada tanggal 22 OKTOBER 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,



RIYANTONO